



PUTUSAN

Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IDARDINZ Bin M NAZIR Alm;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 23 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapt Abd Haq Lk. II Rt. 004 Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDARDINZ Bin M. NAZIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDARDINZ Bin M. NAZIR (Alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu;
 - seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdapat residu;Dijadikan barang bukti dalam perkara An. TRI NANDA IMRON JUNIOR Bin IMRON
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa memberikan tanggapan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa IDARDINZ Bin M. NAZIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung, atau setidaknya –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu datang saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR Bin IMRON (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabsa Kec. Rajabasa Bandar Lampung dengan maksud saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama, dan setelah saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR bertemu dengan terdakwa lalu saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan cara membeli secara patungan, dan atas ajakan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli sabu-sabu, dan uang tersebut saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR terima sendiri dengan menggunakan tangan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR, dan setelah menerima uang dari terdakwa lalu saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR menghubungi GENDON (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh GENDON saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR diminta datang dikontrakan GENDON, lalu saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR pergi menemui GENDON sedangkan terdakwa menunggu dirumah terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR kembali lagi kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu dan bertemu dengan terdakwa, lalu sekitar jam 17.30 Wib bertempat dirumah terdakwa lalu terdakwa bersama saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap sabu-sabu (bong) dan setelah jadi lalu saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR memasukan sebagian sabu-sabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap (bong), lalu sabu-sabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR bakar dan asapnya saksi TRI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk



NANDA IMRON JUNIOR hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap sabu-sabu oleh saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu sekitar jam 18.00 Wib ketika terdakwa dan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR sedang menggunakan sabu-sabu datang saksi DESWAN ABIDIN BiN ZAINAL ABIDIN dan saksi ARSENDY CHANDRA PERMANA BiN ARBENY GUMAY (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR, lalu ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) diatas lantai didekat terdakwa dan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR duduk dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa sabu-sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL19EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Juni 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0276 gram dengan kode sampel A1, Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel B1 dan 1 (satu) buah pot plastik berisikan Urine atas nama Idardinz Bin M. Nazir (Alm);

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Idardinz Bin M Nazir (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terddaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pot plastik berisikan Urine atas nama Idardinz Bin M. Nazir (Alm) kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa IDARDINZ Bin M. NAZIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,0276 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa lalu datang saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR Bin IMRON (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Bandar Lampung dengan maksud saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama, dan setelah saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR bertemu dengan terdakwa lalu saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan cara membeli secara patungan, dan atas ajakan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli sabu-sabu, dan uang tersebut saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR terima sendiri dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR, dan setelah menerima uang dari terdakwa lalu saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR menghubungi GENDON (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh GENDON saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR diminta datang dikontrakan GENDON, lalu saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR pergi menemui GENDON sedangkan terdakwa menunggu di rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR kembali lagi ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu dan bertemu dengan terdakwa, lalu sekitar jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap sabu-sabu (bong) dan setelah jadi lalu saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR memasukan sebagian sabu-sabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap (bong), lalu sabu-sabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR bakar dan asapnya saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap sabu-sabu oleh saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu sekitar jam 18.00 Wib ketika terdakwa dan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR sedang menggunakan sabu-sabu datang saksi DESWAN ABIDIN BIN ZAINAL ABIDIN dan saksi ARSENDY CHANDRA PERMANA BIN ARBENY GUMAY (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR, lalu ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) diatas lantai didekat terdakwa dan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR duduk dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL19EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Juni 2023 yang di tandatangi oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0276 gram dengan kode sampel A1, Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel B1 dan 1 (satu) buah pot plastik berisikan Urine atas nama Idardinz Bin M. Nazir (Alm);

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Idardinz Bin M Nazir (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel B1 terebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pot plastik berisikan Urine atas nama Idardinz Bin M. Nazir (Alm) kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa IDARDINZ Bin M. NAZIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu datang saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR Bin IMRON (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabsa Kec. Rajabasa Bandar Lampung dengan maksud saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama, dan setelah saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR bertemu dengan terdakwa lalu saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan cara membeli secara patungan, dan atas ajakan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli sabu-sabu, dan uang tersebut saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR terima sendiri dengan menggunakan tangan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR, dan setelah menerima uang dari terdakwa lalu saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR menghubungi GENDON (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh GENDON saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR diminta datang dikontrakan GENDON, lalu saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR pergi menemui GENDON sedangkan terdakwa menunggu dirumah terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR kembali lagi kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu dan bertemu dengan terdakwa, lalu sekitar jam 17.30 Wib bertempat dirumah terdakwa lalu terdakwa bersama saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap sabu-sabu (bong) dan setelah jadi lalu saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR memasukan sebagian sabu-sabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap (bong), lalu sabu-sabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR bakar dan asapnya saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap sabu-sabu oleh saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu sekitar jam 18.00 Wib ketika terdakwa dan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR sedang menggunakan sabu-sabu datang saksi DESWAN ABIDIN

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ZAINAL ABIDIN dan saksi ARSENDY CHANDRA PERMANA BIN ARBENY GUMAY (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) diatas lantai didekat terdakwa dan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR duduk dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi TRI NANDA IMRON JUNIOR, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu-sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL19EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 08 Juni 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0276 gram dengan kode sampel A1, Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel B1 dan 1 (satu) buah pot plastik berisikan Urine atas nama Idardinz Bin M. Nazir (Alm);

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Idardinz Bin M Nazir (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Pot plastik berisikan Urine atas nama Idardinz Bin M. Nazir (Alm) kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Deswan Abidin Bin Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Tim dari Kepolisian Polresta Bandar Lampung berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya Saksi Tri Nanda Imron Junior sedang menggunakan shabu bersama, yang menurut pengakuannya Terdakwa diajak oleh temannya Saksi Tri Nanda Imron Junior;
- Bahwa menurut Terdakwa mereka membeli secara patungan, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Tri Nanda Imron Junior sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli shabu;
- Bahwa Saksi Tri Nanda Imron Junior menghubungi Gendon (DPO) dan membeli shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Tri Nanda Imron Junior diminta datang di kontrakan Gendon;
- Bahwa banyak shabu yang dibeli oleh Terdakwa bersama temannya Saksi Tri Nanda Imron Junior 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih;
- Bahwa yang merakit alat hisap adalah Terdakwa dan setelah jadi lalu Saksi Tri Nanda Imron Junior memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap (bong);
- Bahwa menurut mereka masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap shabu (bong);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Arsendy Chandra Pramana Bin Arbeny Gumay, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Tim dari Kepolisian Polresta Bandar Lampung berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya Saksi Tri Nanda Imron Junior sedang menggunakan shabu bersama, yang menurut pengakuannya Terdakwa diajak oleh temannya Saksi Tri Nanda Imron Junior;
- Bahwa menurut Terdakwa mereka membeli secara patungan, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Tri Nanda Imron Junior sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli shabu;
- Bahwa Saksi Tri Nanda Imron Junior menghubungi Gendon (DPO) dan membeli shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Tri Nanda Imron Junior diminta datang di kontrakan Gendon;
- Bahwa banyak shabu yang dibeli oleh Terdakwa bersama temannya Saksi Tri Nanda Imron Junior 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih;
- Bahwa yang merakit alat hisap adalah Terdakwa dan setelah jadi lalu Saksi Tri Nanda Imron Junior memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap (bong);
- Bahwa menurut mereka masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap shabu (bong);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Tri Nanda Imron Junior Bin Imron, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Idardinz Bin M. Nazir (Alm) di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi awal menggunakan narkoba jenis shabu di rumah teman Saksi, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ketergantungan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa yang merakit alat hisap Terdakwa dan setelah jadi, Saksi Tri Nanda Imron Junior memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap (bong);
- Bahwa Terdakwa dan temannya Saksi Tri Nanda Imron Junior masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tri Nanda Imron Junior membeli shabu dengan cara Saksi Tri Nanda Imron Junior menghubungi Gendon (DPO) dan membeli shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama temannya Saksi Tri Nanda Imron Junior membeli secara patungan, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Tri Nanda Imron Junior sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk patungan membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk penghilang rasa nyeri, dan sakit setelah ditabrak motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu;
- Seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdapat residu;

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 197/10600.05/2023 tanggal 22 Mei 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL19EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0276 gram dengan kode sampel A1, Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel B1 dan 1 (satu) buah pot plastik berisikan Urine atas nama Idardinz Bin M. Nazir (Alm) dengan kode sampel C1, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, barang bukti dengan kode sampel A1, B1 dan C1 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama temannya yaitu Saksi Tri Nanda Imron Junior telah ditangkap oleh Tim dari Kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap shabu (bong);

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi Tri Nanda Imron Junior sedang menggunakan shabu, dimana sebelumnya Terdakwa diajak oleh Saksi Tri Nanda Imron Junior;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Tri Nanda Imron Junior membeli shabu secara patungan, dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Tri Nanda Imron Junior sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Tri Nanda Imron Junior menghubungi Gendon (DPO) dan membeli shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Tri Nanda Imron Junior diminta datang di kontrakan Gendon;
- Bahwa benar banyak shabu yang dibeli oleh Terdakwa bersama temannya Saksi Tri Nanda Imron Junior sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih;
- Bahwa benar yang merakit alat hisap adalah Terdakwa dan setelah jadi lalu Saksi Tri Nanda Imron Junior memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap (bong), kemudian mereka masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 197/10600.05/2023 tanggal 22 Mei 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL19EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Juni 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0276 gram dengan kode sampel A, Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel B dan 1 (satu) buah pot plastik berisikan Urine atas nama Idardinz Bin M. Nazir (Alm) dengan kode sampel C, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, barang bukti dengan kode sampel A, B dan C

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama temannya yaitu Saksi Tri Nanda Imron Junior telah ditangkap oleh Tim dari Kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kapten Abdul Haq Rt. 004 LK. II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa bersama Saksi Tri Nanda Imron Junior sedang menggunakan shabu, dimana sebelumnya Terdakwa diajak oleh Saksi Tri Nanda Imron Junior;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Tri Nanda Imron Junior membeli shabu secara patungan, dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Tri Nanda Imron Junior sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Saksi Tri Nanda Imron Junior menghubungi Gendon (DPO) dan membeli shabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Tri Nanda Imron Junior diminta datang di kontrakan Gendon;

- Bahwa benar banyak shabu yang dibeli oleh Terdakwa bersama temannya Saksi Tri Nanda Imron Junior sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih;
- Bahwa benar yang merakit alat hisap adalah Terdakwa dan setelah jadi lalu Saksi Tri Nanda Imron Junior memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap (bong), kemudian mereka masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 197/10600.05/2023 tanggal 22 Mei 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL19EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Juni 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0276 gram dengan kode sampel A, Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel B dan 1 (satu) buah pot plastik berisikan Urine atas nama Idardinz Bin M. Nazir (Alm) dengan kode sampel C, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, barang bukti dengan kode sampel A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang untuk diedarkan secara bebas;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa sebagai warganegara Indonesia, Terdakwa memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba maupun peredaran narkoba yang ilegal karena dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum di atas tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I" dan "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan, serta diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdapat residu, oleh karena masih diperlukan dalam perkara a.n. Tri Nanda Imron Junior Bin Imron, maka dinyatakan dipergunakan dalam perkara a.n. Tri Nanda Imron Junior Bin Imron;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Idardinz Bin M Nazir Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening sabu-sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdapat residu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara a.n. Tri Nanda Imron Junior Bin Imron

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh sebagai Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nuriah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Romand Fazardo Pradana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuriah, S.H., M.H.